



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 1065 -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;**
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.1/SPT.659/PKK tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penugasan kepada HILMAN FIRMANSYAH, S.T sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan EDDY SUZENDY, A.Ma., PKB, SH. yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.1/SPT.652/PKK tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penugasan kepada ISNAENI JAZILAH, SH., MH. sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. EKO NUGROHO, ATD. yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keempat Belas Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. -BKAD/2023
TANGGAL : 1 November 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	EDDY SUZENDY, A.Ma., PKB, SH 19650901 199003 1 005 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	HILMAN FIRMANSYAH, S.T. 19770303 201001 1 006 Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023
2.	Dinas Ketenagakerjaan	Sekretariat	H. EKO NUGROHO, ATD. 19650926 198903 1 004 Sekretaris	ISNAENI JAZILAH, SH., MH. 19810316 200501 2 005 Plt. Sekretaris	Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/1410/Perbend
Tanggal : 10 Oktober 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.1/SPT.659/PKK tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penugasan kepada HILMAN FIRMANSYAH, S.T. sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan EDDY SUZENDY, A.Ma., PKB, SH. yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.1/SPT.652/PKK tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penugasan kepada ISNAENI JAZILAH, SH., MH. sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. EKO NUGROHO, ATD. yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023. 26/23

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.3.1/SPT.652/PKK

Dasar : Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.11/3538/Sekret, tanggal 25 September 2023 Perihal : Usulan Penunjukan Plt. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : ISNAENI JAZILAH, SH., MH
NIP : 19810316 200501 2 005
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, sehubungan ada kekosongan Jabatan karena Pejabat yang lama H. EKO NUGROHO, ATD telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2023

a.n. BUPATI CIREBON
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No.123 PO BOX. 148 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website : <http://disnaker.cirebonkab.go.id/> Email : disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon - Kode Pos 45131

Nomor : 900/ 3017 - Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Perubahan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
Tahun Anggaran 2023

Sumber, 09 Oktober 2023
Kepada

Yth. Bupati Cirebon
melalui Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
di

Sumber.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 00956/2320/AZ/11/22 tanggal 24 November 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun terhitung 01 Oktober 2023 atas nama H. EKO NUGROHO, ATD, Jabatan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usulan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Yang Semula Sekretaris Dinas :

Nama : H. EKO NUGROHO, ATD
NIP : 196509261989031004
Jabatan : KuasaPenggunaAnggaran (KPA)

Menjadi :

Nama : ISNAENI JAZILAH, SH., M.H.
NIP : 198103162005012005
Jabatan : Plt. KuasaPenggunaAnggaran (KPA)

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON



NOVI HENDRIANTO, S.STP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791123 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Dewi Sartika No. 118 Telp (0231) 325429, 321197, 321198 Pesawat 317
Email: dishub@cirebonkab.go.id
S U M B E R

45611

Sumber, 05 September 2023

Nomor : 900 / 1524 / Sekrt
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Permohonan Perubahan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Daerah Tahun Anggaran 2023**

Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD)
Kab. Cirebon
di

Sumber

Dipermaklumkan Dengan Hormat, bahwa sehubungan saudara EDDY SUZENDY. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sudah Pensiun pada tanggal 01 Oktober 2023, bersama ini kami sampaikan perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Lalu Lintas Menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai Surat Perintah Tugas dari BKPSDM Nomor. 800.1.3.1/SPT.659/PKK

Demikian surat usulan yang kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. ASDULLAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Lampiran : Surat Permohonan Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 900 / 1524 / Sekrt
Tanggal : 05 Oktober 2023

No	Pejabat Lama	Pejabat Baru
	Nama/Nip/Jabatan	Nama/Nip/Jabatan
	EDDY SUZENDY, A.Ma.PKB.,SH 19650901 199003 1 005 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	HILMAN FIRMANSYAH, S.T 19770303 201001 1 006 Plt.Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. ASDULLAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.3.1/SPT.659/PKK

Dasar : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Nomor : 800/1433/Sekrt, tanggal 25 September 2023 Perihal : Usulan Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : HILMAN FIRMANSYAH, S.T
NIP : 19770303 201001 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, sehubungan ada kekosongan Jabatan karena Pejabat yang lama EDDY SUZENDY, A.Ma., PKB., SH telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Oktober 2023

a.n. BUPATI CIREBON
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

